

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN *DUMPING* DALAM
KETENTUAN GATT DAN HARMONISASI HUKUM POSITIF
INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan *Dumping* Dalam Ketentuan GATT.

1. Prinsip-prinsip Hukum Umum Perdagangan Internasional menurut ketentuan WTO.

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbentukan batas wilayah, memberikan jaminan atas “*Most-Favoured-Nation principle*” (MFN), dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan diantara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya.¹ WTO-GATT adalah sebuah sistem yang memiliki prinsip dasar sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara lain;²

1. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), yaitu prinsip non diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional.
2. Prinsip *National Treatment*, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri.
3. Prinsip *Transparansi*, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT.

¹ https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto#:~:text=Prinsip%20pembentukan%20dan%20dasar%20WTO,terhadap%20transparansi%20dalam%20semua%20kegiatannya. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

² <https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/index.php/prinsiputama>. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 20.15 WIB

4. Prinsip *Non Tariff Measures*, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan bea masuk produk impor.
5. Prinsip *Quantitative Restriction*, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional.
6. Prinsip Tarif *Binding* adalah prinsip untuk melakukan tarif binding atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.
7. Prinsip persaingan yang adil yaitu, Persaingan yang adil atau *fair competition* untuk menghadapi *dumping* dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti *dumping duties* dan *countervailing duties* sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap *dumping* atau subsidi ekspor.

2. **Ketentuan *Dumping* dan Anti *dumping* Dalam GATT.**

Secara struktur *General Agreement on Tariffs and Trade* selanjutnya disingkat GATT merupakan perjanjian multilateral diantara negara-negara. Tujuan pendiriannya untuk menunjang lalu lintas perdagangan dunia agar lebih terbuka. Prinsip persaingan yang adil akan diterapkan dalam rangka mengatur ekspor-impor antar negara anggota. Prinsip ini akan diberlakukan untuk menghadapi *dumping* dan subsidi ekspor. Berkaitan dengan praktik

dumping, maka negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti *dumping duties* dan *countervailing duties* sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap *dumping* atau subsidi ekspor. Selain itu, prinsip persaingan yang adil (*fair competition*) yang berlaku bagi negara-negara peserta GATT diberlakukan untuk melindungi industri domestik dari praktik *dumping*, atau praktik perdagangan yang tidak sehat, sehingga mewujudkan perdagangan Internasional yang adil.

Praktik penetapan harga yang diskriminatif dalam perdagangan seringkali dikaitkan dengan praktik *dumping* dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Penjual (*individual*) menawarkan produk dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri daripada di pasar domestik mereka. Bagi negara anggota WTO yang mendapati praktik *dumping* dari anggota (negara) lain, sehingga telah menyebabkan kerugian material pada salah satu industri dalam negerinya sendiri, maka mereka dapat melakukan balasan dengan mengenakan bea *antidumping* terhadap barang yang diekspor. Bea di hitung untuk menaikkan harga barang *dumping* ke tingkat domestiknya di negara pengekspor.

Ketentuan WTO yang mengatur masalah perlindungan terhadap industri berkaitan dengan *dumping* terdapat dalam *agreement on implementation of article VI*. Ketentuan ini mengatur tentang pelaksanaan anti *dumping*, sedangkan ketentuan terkait subsidi diatur dalam *agreement on subsidies and countervailing measures*, yang mengatur tentang tindakan imbalan terhadap pelanggaran pemberian subsidi terhadap industri.

Pengecualian terhadap dua ketentuan di atas, GATT menyediakan ketentuan *agreement on safeguards* (Persetujuan tentang tindakan pengamanan). Secara konkrit ketentuan GATT yang mengatur perlakuan terhadap industri perdagangan (eksport-import) adalah *dumping* dan tindakan pembalasannya disebut *antidumping*, subsidi, dan tindakan pengamanan (*safeguards*). Ketiga instrumen pengamanan perdagangan ini di kenal pula dengan nama “*trade remedies*”.³

3. Sanksi Hukum Atas Praktik Dumping

Sanksi terhadap praktik *dumping* akan dikaitkan dengan barang yang menjadi objek *dumping* dan kerugian (*injury*).

a. Barang *dumping*

Kegiatan Ekspor dan impor dilakukan suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain itu, kegiatan ekspor-impor dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan ekonomi, khususnya meningkatkan keuntungan dari ekspor produk suatu negara.

Dalam perdagangan internasional, setiap negara ingin merebut pangsa pasar internasional hingga menguasai pangsa pasar dunia. Persaingan sangat dimungkinkan dilakukan dengan sehat ataupun dengan persaingan curang seperti dengan cara menjual produk dengan harga dibawah harga wajar yang bertujuan merebut pangsa pasar dan mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar, yakni salah satunya dengan

³<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=u9FqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Ketentuan+dumping+dan+anti+dumping+dalam+GATT&ots=kGUrRtzF3b&sig=CKLJLu4GTXscNyhT1F7dcw-Mg0Q> Diunduh pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 21.00 WIB

cara melakukan praktik *dumping*. *Dumping* merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan, sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Sesuai peraturan GATT, praktik *dumping* dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk saingan serta mengacaukan sistem pasar internasional. Hal tersebut diatur dalam Pasal VI GATT mengatur anti *dumping* dan biaya tambahan.

b. Kerugian (*injury*)

Barang *dumping* adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Suatu barang baru dikatakan barang *dumping* apabila memenuhi tiga unsur, yaitu adanya kegiatan *dumping* yang *Less Than Fair Value LTFV*), adanya kerugian (*injury*), dan adanya hubungan timbal balik antara *dumping* serta kerugian (*causal link*). Seandainya terjadi *dumping* yang *less than fair value* tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka *dumping* tersebut tidak dilarang WTO. Adanya kerugian (*injury*) serta adanya kausalitas antara *dumping* dengan kerugian ini (*injury*) setelah terbuktinya adanya praktik *dumping*, maka diperhitungkan besarnya Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) yang akan

dikenakan berdasarkan margin *dumping* maupun margin *injury* serta jangka waktu pengenaannya.⁴

Praktik *dumping* yang sering dianggap sebagai cara yang wajar dalam dunia bisnis, pada kenyataannya sering merugikan bagi industri barang sejenis di negara importir. Menurut ketentuan GATT *Article VI*, dinyatakan tindakan perlawanan diperbolehkan sebagai cara untuk mengadakan pemulihan (*remedies* atau kerugian/*injury*) yang diderita oleh industri barang sejenis di dalam negeri akibat praktik dumping oleh negara pengekspor. Tindakan perlawanan yang dimaksud adalah pengenaan BMAD (Bea Masuk Anti *Dumping*).

Unsur kerugian menjadi unsur yang penting untuk menentukan apakah suatu praktik *dumping* tersebut dilarang atau tidak. Berdasarkan Artikel 3.1 dan artikel 3.4 *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994* dinyatakan bahwa:

“A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these import on domestic producers of such products” (article 3.1. Agreement)”

Terjemahan dari Artikel 3.1:

“Penetapan kerugian menurut Pasal VI GATT 1994 harus didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pemeriksaan yang objektif terhadap (a) volume impor dan pengaruh impor terhadap harga di pasar domestik untuk produk sejenis. , dan (b) dampak impor ini terhadap produsen dalam negeri dari produk-produk tersebut.”

⁴ Sukarni, *Regulasi Antidumping: Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 20.

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profit, output, market share, productivity, return on investment, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investment. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance” (article 3.4. Agreement)”

Terjemahan dari Artikel 3.4:

“Pemeriksaan dampak impor *dumping* terhadap industri dalam negeri yang bersangkutan harus mencakup evaluasi terhadap semua faktor dan indeks ekonomi yang relevan yang mempengaruhi keadaan industri, termasuk penurunan penjualan, laba, output, pangsa pasar, produktivitas aktual dan potensial, pengembalian investasi, atau pemanfaatan kapasitas; faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik; besarnya margin *dumping*; efek negatif aktual dan potensial pada arus kas, persediaan, pekerjaan, upah, pertumbuhan, kemampuan untuk meningkatkan modal atau investasi. Daftar ini tidak lengkap, satu atau beberapa faktor ini juga tidak dapat memberikan panduan yang menentukan”⁵

Berdasarkan Artikel 3.1. dan 3.4. *Agreement* penentuan kerugian harus berdasarkan pada bukti dan pengujian atas kausalitas, yaitu:

- 1) Efek volume impor barang *dumping* terhadap volume barang sejenis di pasar dalam negeri.
- 2) Efek harga barang *dumping* terhadap harga barang sejenis di dalam negeri.

⁵ Lihat Pasal VI GATT 1994. Bahwa tindakan dumping yang dilarang oleh GATT adalah tindakan dumping yang terbukti membawa kerugian atau ancaman kerugian atau terhalangnya perkembangan industri domestik dalam negeri.

- 3) Kerugian industri dalam negeri (*impact*) barang dumping terhadap industri dalam negeri.

Adapun pengujian adanya kerugian industri dalam negeri, meliputi faktor-faktor berikut:⁶

- 1) Penurunan penjualan dalam negeri;
- 2) Penurunan keuntungan;
- 3) Penurunan *output* (produksi);
- 4) Penurunan *market share*;
- 5) Penurunan produktivitas;
- 6) Gangguan terhadap harga dalam negeri;
- 7) Investory meningkat;
- 8) Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 9) Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan;
- 10) Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri.

Dampak dumping bagi Industri dalam negeri di negara pengimpor, salah satunya diskriminasi harga pada perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka akibatnya akan mematikan industri kecil dalam negeri di negara pengimpor. Namun,

⁶ “Pasal VI GATT 1994. Bahwa tindakan dumping yang terbukti membawa kerugian atau ancaman kerugian atau terhalangnya perkembangan industri domestik dalam negeri.” Diunduh pada tanggal 11 September 2021 pukul 02.24 WIB

disisi lain akan meningkatkan hasil produksi industri hilir, sebab dengan adanya produk impor dengan harga rendah berbentuk bahan baku akan meningkatkan industri dalam negeri yang menggunakannya.

Larangan praktik dumping merupakan salah satu ketentuan yang termaktub dalam aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia juga harus melaksanakan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* 1947 tersebut. Peraturan anti *dumping* dapat dilihat dalam *Article VI* Persetujuan Anti-*Dumping* GATT.

Indonesia setidaknya telah melakukan harmonisasi dengan melakukan pembaharuan tentang anti *dumping* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan anti *dumping* tercantum dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan, namun Pasal 20 telah dihapus berdasarkan Undang-undang 17 Nomor 2006 Tentang Kepabeanan. Bab IV Undang-undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan berjudul Bea Masuk Anti *dumping*,

Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan, sedangkan Bagian Pertama bersubjudul Bea Masuk *Anti dumping*.⁷

Untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik *dumping*, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, serta Komisi Anti *Dumping* Indonesia (KADI) telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum guna melindungi industri dalam negeri, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang mengarah pada upaya pencegahan, yang dapat dilakukan melalui:

- a) sosialisasi, pendidikan dan traning kepada para pelaku ekonomi (eksporter dan importer) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor;⁸
- b) Melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping;⁹

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12308/asas-asas-antidumping/>

Diunduh pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 23.00 WIB

⁸ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Sosialisasi Komite Antidumping Indonesia (KADI), <http://www.kemenperin.go.id>, diunduh pada tanggal 1 September 2021 Pukul 04.46 WIB

⁹ Muhammad Sood, *Regulasi Antidumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*, <http://unram.ac.id>, diunduh pada tanggal 1 September 2021 Pukul 05.12

- c) Regulasi anti *dumping* sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Pengkajian terhadap mekanisme perizinan barang impor berkenaan dengan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Indonesia, antara lain:

- a) Prosedur untuk masuk sebelum izin;
 - b) Pemberitahuan;
 - c) Impor deklarasi;
 - d) Dokumentasi;
 - e) Pemeriksaan barang impor;
 - f) Penilaian barang yang dikenakan bea cukai;
 - g) Pembayaran bea masuk; dan
 - h) Rilis barang.
2. Perlindungan hukum secara Represif

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan memberikan sanksi balasan terhadap pengekspor yang melakukan praktik *dumping* yaitu dengan mengenakan bea masuk tambahan yang disebut dengan “Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD)” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa “Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk di bawah harga normal (*dumping*) sehingga merugikan negara pengimpor.” BMAD merupakan salah satu bentuk hambatan tarif yang ditetapkan oleh

pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Pengenaan BMAD dapat dikenakan untuk jangka waktu lima tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut tetap terjadi *dumping* dan Injury. Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) dapat dikenakan apabila:¹⁰

- a) Adanya barang sejenis yang di ekspor ke suatu negara;
- b) Adanya penjualan dengan harga ekspor di bawah harga normal atau dengan kata lain adanya *dumping*;
- c) Adanya kerugian industri dalam negeri; dan
- d) adanya hubungan sebab akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang di bawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

B. Harmonisasi Hukum Positif Indonesia Terkait Ketentuan *Dumping*.

1. Pengertian dan Penerapan Harmonisasi Hukum.

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan Perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan

¹⁰<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124933-SK-FIS%20011%202008%20KAR%20a%20-%20ANALISIS%20PENGENAAN-ANALISIS.pdf>. Diunduh pada tanggal 11 September 2021 pukul 02.38 WIB

keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan Perundang-Undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan Perundang-Undangan, sehingga terbentuk peraturan Perundang-Undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, dan konsisten.¹¹

Harmonisasi dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan kajian ini adalah bagaimana pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang disusun merupakan suatu keniscayaan dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagai pengayaan dan manfaat dalam penyusunan peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/613>>. Diunduh pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 23.30 WIB

2. Tinjauan terhadap ketentuan ekspor-impor menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam perdagangan internasional, kegiatan jual beli tersebut dinamakan transaksi ekspor impor. Timbulnya perdagangan luar negeri tersebut antara lain disebabkan adanya faktor perbedaan antar negara yang satu dengan yang lainnya, yaitu¹²: perbedaan dalam sumber daya alam, letak geografi, iklim, sumber daya manusia, struktur ekonomi, struktur politik, tingkat pendidikan, tingkat keahlian serta hal-hal lain yang mendukung suatu negara untuk dapat menghasilkan suatu produk tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia impor dapat diartikan sebagai pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.¹³ Pengertian yang hampir sama juga terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa impor dimaknai sebagai hal terkait dengan pemasukan barang dagangan dari negeri asing.¹⁴ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa *import is a product brought into a country from a foreign country where it originated.*¹⁵ Pengertian impor sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pengertian secara terminologis. Dari pengertian tersebut, selanjutnya mendapat pengertian yang lebih luas

¹² Amir M.S, *Seluk-beluk dan Teknik -Perdagangan Luar Negeri*, PPM, Jakarta, 2000, hlm.1.

¹³ Anton M Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 237.

¹⁴ WJS Poertwadarmointa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V*. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 377.

¹⁵ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Thompson Reuter (St. Paul Minnesota: Nith Edition, 2009), hlm. 325.

sebagaimana dikemukakan oleh Djauhari Ahsjar dimana pengertian impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.¹⁶ Selanjutnya, Hamdani juga mengartikan impor sebagai membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.¹⁷ Pada bagian lain, menurut Amir MS pengertian impor adalah memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan valas.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perdagangan ditentukan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam wilayah pabean. Pengertian impor di atas tidak dapat dilepaskan dengan barang. Untuk lebih memahami pengertian “barang”, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “barang” sebagaimana dirujuk dalam kamus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹⁹ Sedangkan pengertian barang menurut Fandy Tjiptono adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik

¹⁶ Djauhari Ahsjar, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 153.

¹⁷ Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor* (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003). Hlm. 2.

¹⁸ Amir M.S. *Ibid*, hlm. 118.

¹⁹ Moelyono. *Ibid*, hlm. 75.

lainnya.²⁰ Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perdagangan menyatakan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha Sebagaimana uraian pengertian impor dan barang yang telah dipaparkan diatas, baik pengertian yang diberikan oleh para sarjana ataupun pengertian yang dinyatakan dalam Undang-Undang, maka pengertian impor barang dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha terkait *dumping*.

Menanggapi ancaman praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tersebar maka diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hukum bisnis yang tepat. Indonesia sendiri sudah memiliki produk hukum yang mengatur hal-hal terkait ekonomi dan bisnis, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak terlepas

²⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm. 112.

dari amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”²¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk Undang-Undang yang dilahirkan atas desakan dari *International Monetary Fund (IMF)* sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.²² Adanya tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah untuk:²³

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

²¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

²² Harjon Sinaga Destivano Wibowo, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, cetakan ke- 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini masih memiliki kekurangan, terutama pada Pasal 20 yang berisikan:

“pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Tertulis jelas pada Pasal tersebut mengatur mengenai salah satu kegiatan yang dilarang dalam hal ini adalah kegiatan jual rugi (*Dumping*). Sebagaimana konsekuensi dari semakin berkembangnya perekonomian dunia menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional baik dalam bentuk perdagangan barang dan jasa memaksa munculnya praktik *dumping*. Kegiatan jual rugi seringkali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain. Apabila dilihat lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dilarang secara *rule of reason* dikarenakan tidak semua praktik perdagangan yang menjual produknya dengan harga sangat rendah dapat digolongkan dalam kegiatan jual rugi. Apabila kegiatan jual rugi tersebut bertujuan untuk mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama,

membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi, dan memperoleh keuntungan besar di masa mendatang, maka praktik ini dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping* juga diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti *Dumping*, Tindakan imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Jual rugi diistilahkan dengan *Predatory pricing* diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya dua aturan kunci dalam Undang-undang tersebut di atas menimbulkan disharmonisasi hukum dalam hal:

- a. Adanya pengaturan objek yang sama dalam dua Undang-Undang ;
- b. Adanya dua lembaga yang berbeda;
- c. Adanya perbedaan indikasi penetapan jual rugi.

Kewenangan yang dimiliki KADI (Komite Anti *Dumping* Indonesia) untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti serta mengusulkan pengenaan BMAD (Bea Masuk Anti *Dumping*) ini tumpang tindih dengan kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) khususnya yang diatur dalam Pasal 20

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disatu sisi, KPPU berwenang untuk menegakkan ketentuan mengenai kegiatan jual rugi atau *predatory pricing*, di sisi lain pemerintah memberikan kewenangan untuk menegakkan ketentuan mengenai *dumping* kepada KADI, yang mana jual rugi atau *predatory pricing* dan *dumping* merupakan hal yang sama hanya saja berbeda peristilahan, sehingga terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, yang menyebabkan terdapat tumpang tindih kewenangan dalam menegakkan dan menjalankan suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan ketidak efektifan salah satu atau kedua lembaga yang bersangkutan tersebut dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Jelas bahwa seharusnya untuk setiap bidang hukum diperlukan keterpaduan dan kesearahan antara pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegakkan hukum, aparat pelayanan hukum, profesi hukum dan masyarakat, supaya pada akhirnya peraturan Perundang-undangan menjadi satu kesatuan yang terpadu dan tidak saling tumpang tindih aturan.²⁴

²⁴ H. U Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 177.

